PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	Nomor SOP	04.15.4.3.8
	Tanggal Pembuatan	16 Maret 2020
	Tanggal Revisi	3 Juli 2023
	Tanggal Pengesahan	5 Juli 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Ir. ZULIA DHARMA Pembina Utama Muda NIP. 19670701 199403 1 016
	Nama SOP	**Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab./Kota**

DASAR HUKUM :		**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :**	
1	Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;	1	Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;	2	Loket pelayanan Front Office:
		3	Loket pelayanan penyerahan izin;
		4	Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
		5	Ruang Konsultasi dan Pengaduan
3	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	6	Ruang Menyusui;
		7	Ruang Bermain Anak;
4	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	8	Mushola;
		9	Kursi Roda;
5	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro,Kecil, Dan Menengah;	10	Toilet (umum dan disabilitas);
		11	Help Desk (Informasi);
		12	Kotak Saran dan Pengaduan;
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;	13	Komputer dan Printer;
		14	Telepon dan Faksimili;
7	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 jo. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;	15	Mesin Fotocopy;
		16	Lemari dokumen;
		17	Meja dan Kursi;
8	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;	18	Alat Tulis Kantor;
		19	Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi;
		20	Media Informasi layanan Scan QR Code;
9	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Kabupaten Kampar Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	21	Sistem dan informasi Antrian;
		22	Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
		23	Website dan Email;

10	Keputusan Bupati Kampar Nomor 529/DPMPTSP/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.	24	Internet (Wifi);
		25	Kamera (CCTV);
KETERKAITAN :		**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**	
1	SOP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan		Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu :
2	SOP Pengaduan Pelaporan dan Pengolahan Data	1	Surat Permohonan Bermatrai
3	SOP Survey	2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
		3	Fotocopy KTP Penanggung Jawab dan NPWP
		4	Akta Pendirian (Berbadan Hukum)
		5	Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada Bank Umum untuk KSP dan Bank Syariah untuk KSPPS yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit :
		a	Tingkat Kabupaten/Kota
			- Modal Primer minimal Rp. 15 Juta
			- Modal Sekunder minimal Rp. 50 Juta
		b	Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
			- Modal Primer minimal Rp. 75 Juta
			- Modal Sekunder minimal Rp. 150 Juta
		c	lintas Daerah Provinsi
			- Modal Primer minimal Rp. 375 Juta
			- Modal Sekunder minimal Rp. 500Juta
		6	Bukti setoran modala yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh koperasi kepada USP/USPPS koperasi, pada bank Umum untuk SP dan Bank Syariah untuk USPPS
		a	Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer minimal Rp 15 Juta
		b	Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder minimal Rp 50 Juta Data Jumlah Tenaga Kerja
		7	Rekomendasi Dinas Perdagangan Koperasi Dan UMK Kabupaten Kampar
		8	Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar)
1	Apabila dalm hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**	
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	1	Sarjana Pertanian/Kehutanan/Hukum/Sosial
		2	Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
		3	Mampu mengoperasikan komputer
		4	Sertifikasi Diklat PTSP.